



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH**

Alamat: Jl. Jendral A. Yani Km 4,5 No. 1 Paringin 71462
Telp. 0526 2028060

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
NOMOR : 800/025.d/BKPPD-BLG/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM COACHING CLINIC APLIKASI e-KINERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara bagi pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa penggunaan aplikasi e-Kinerja akan dijadikan dasar dalam proses pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tentang Tim *Coaching Clinic* aplikasi e-Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim *Coaching Clinic* Aplikasi e-Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas untuk:

- a. Memfasilitasi kegiatan kegiatan coaching clinic penggunaan aplikasi e-Kinerja yang dilaksanakan baik di BKPPD Balangan ataupun memenuhi undangan dari SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.
- b. Mengakomodir permasalahan penggunaan aplikasi e-Kinerja sehingga diatasi sebelum implementasi aplikasi e-Kinerja pada tahun 2020.
- c. Melakukan perbaikan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai agar sesuai dengan format yang digunakan pada aplikasi e-Kinerja.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan coaching clinic sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan selanjutnya untuk penilaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 01 September 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.A.P
NIP. 19681012 198903 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
NOMOR 800/ /BKPPD-BLG/2019

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM COACHING CLINIC
APLIKASI e-KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
BALANGAN

**Susunan Keanggotaan
Tim Coaching Clinic Aplikasi e-Kinerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerag**

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian

Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian
3. Analis Kinerja
4. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
5. Tenaga Kontrak pada Bidang Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP
NIP. 19681012 198903 1 009